



#### PEMERINTAH PROVINSI BANTEN



## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Telp (0254) 8480010 Fax (0254) 8480012 Palima – Serang

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BANTEN NOMOR: 570/86/PIOSKh/DPMPTSP/VI/2024

#### **TENTANG**

### PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH KHUSUS KEPADA SEKOLAH KHUSUS ATH- THOHARIYYAH 2

#### KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BANTEN

#### Menimbang

•

- a. Bahwa dalam rangka menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar dan menengah bagi Anak Berkebutuhan Khusus perlu didorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan layanan pendidikan khusus;
- b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan akses pendidikan, telah didirikan Sekolah Khusus Ath-Thohariyyah 2 yang beralamat di Kecamatan Bojong Kabupaten Pandeglang, maka perlu diberikan izin;
- c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten tentang Pemberian Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Khusus Kepada SKh Ath-Thohariyyah 2.

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2014 nomor 244 Tambahan lembaga Negara Nomor 5582);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/Tahun 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 7);
- 9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2012, tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 7);
- Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66);

- 11. Peraturan Gubernur Nomor 25 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 11);
- 12. Peraturan Gubernur Banten Nomor 79 Tahun 2015 tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang/Lokasi Bagi Pelaku Usaha yang Melakukan Usaha dan/atau Pekerjaan di Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 80);
- 13. Peraturan Gubernur Banten Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 5);
- 14. Peraturan Gubernur Banten Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 47);
- 15. Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 47);

## Memperhatikan : 1. Surat perm

- 1. Surat permohonan Kepala Sekolah SKh Ath-Thohariyyah 2, Nomor : 421.8/190/SPm/ATH2/IV/2024 Tanggal 8 April 2024 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Untuk Pemenuhan Komitmen (OSS) Sekolah Khusus Ath-Thohariyyah 2, yang kami terima tanggal 16 April 2024;
- 2. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, Nomor: 400.3.6.6/2674-Dindikbud/2024 Tanggal 07 Mei 2024 Perihal Rekomendasi Teknis, yang kami terima tanggal 22 Mei 2024.

#### **MEMUTUSKAN**

#### Menetapkan

KESATU

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Khusus, kepada:

a. Nama Lembaga/ Yayasan

: Yayasan Ath-Thohariyyah

b. Nama Sekolah

: SKh Ath-Thohariyyah 2

c. Alamat

: Jl. KH. Arjasim Kp. Sawah Lega RT 02/08 Kelurahan Banyumas Kecamatan Bojong Kabupaten Pandeglang

Provinsi Banten

d. NIB

: 0262011042465

#### KEDUA

- Sekolah Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
  - 1. Merencanakan dan mengembangkan Program Pendidikan Khusus Jenjang TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB;
  - 2. Memberikan pelayanan Pendidikan Khusus jenjang TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB;
  - 3. Memberikan bimbingan dan konseling kepada masyarakat tentang Pendidikan Khusus;
  - 4. Mensosialisasikan Layanan Pendidikan Khusus dalam rangka mensukseskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Pemerataan Akses;
  - 5. Melakukan Evaluasi Kinerja Pendidikan Khusus yang berada pada sekolah yang bersangkutan;
  - 6. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten mengenai pelaksanaan pendidikan khusus yang diselenggarakan;

Halaman: 2 dari 3

7. Melaporkan pelaksanaan Pendidikan Khusus kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten dengan tembusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten.

KETIGA Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, selama 3 (tiga) tahun.

**KEEMPAT** Pemegang/penerima izin selaku pihak pengelola wajib memenuhi ketentuan-ketentuan

sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

**KELIMA** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan

perbaikan sebagaimana mestinya.

**KEENAM** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Serang, 21 Juni 2<mark>0</mark>24

Ditand<mark>atan</mark>gani secara elektronik oleh: Kepala DPMPTSP Provinsi Banten Ir. Hj. VIRGOJANTI, M. Si NIP. 19680902 199603 2 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;

2. Pj. Gubernur Banten;

3. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Banten;

4. Plt. Inspektur Provinsi Banten;

Bupati Pandeglang;

6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten;

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang.

#### Catatan:

- UU ITE Tahun 2008 P<mark>asal 5 A</mark>yat 1

"Informasi Elektronik d<mark>an/atau</mark> Do<mark>k</mark>umen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti huku<mark>m yang sah"</mark>

- Dokumen ini telah dita<mark>ndatangani se</mark>cara elekrtonik menggunakan "Sertifikat Elektronik" yang diterbitk<mark>an BSrE</mark>
- Surat ini dapat dibuk<mark>tikan keasliannya</mark> yang terdaftar di https://sipeka.bantenprov.go.id. (scan QR Code).

MA